



PUTUSAN

Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SANG MADE YASA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal JL. BTN Griya Idola Blok I No. 6 RT/RW. 003-018, Kelurahan/Desa Lab Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan PNS;

2. SANG PUTU KASIH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Dinas Tegalasah Kaja, Kelurahan/Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. I Wayan Gede Suwahyu, S.H.,M.H.;

2. Anak Agung Gede Oka, S.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Konsultan Hukum/Advokat SUWAHYU & REKAN, alamat Jl. Subadra, Br. Buruan Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, domisili elektronik agungoka65@gmail.com

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Januari 2024, disebut sebagai **Para Pembanding/semula Para**

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI,

tempat kedudukan Jalan Lettu Sobat Nomor 9 Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Ni Made Ariestianti Dewi, S.T., M.H.;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Desak Ketut Puspayanti, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
3. Nama : I Wayan Eka Kurniawan, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, Jalan Lettu Sobat Nomor 9 Bangli, domisili elektronik kab-bangli@atrbpn.go.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5/SKu-51.06.MP.02.02/III/ 2024, tertanggal 27 Maret 2024; disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

Dan

KETUT ERIANTON PARTA PUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Cokroaminoto Gang Bangsing No. 1, Merta Gangga, Kel/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. I Komang Sutrisna, S.H.;
2. Luh Putu Sugiartini, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum LIDIRON, beralamat di Jalan Pandu Nomor 12, Br/Link. Tanjung Bungkak Kaja, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, domisili elektronik komangsutrisnabali@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 April 2024, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2024/PTUN.DPS tanggal 12 Juli 2024, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp372.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2024/PTUN.DPS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Juli 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 14/G/2024/PTUN.DPS tanggal 24 Juli 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MTR



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1705/Desa Jehem, tanggal 14/07/2014, Surat Ukur No. 00480/Jehem/2014, tanggal 16/04/2014, Luas 7.940 M2 (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) pemegang hak SANG AYU MADE GIRI kemudian terakhir beralih atas nama KETUT ERIANTON PARTA PUTRA terletak di Desa Jeem, Kecamatan Tembuku, Kaupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut obyek sengketa;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut/mencoret dari daftar buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1705/Desa Jehem, tanggal 14/07/2014, Surat Ukur No. 00480/Jehem/2014, tanggal 16/04/2014, Luas 7.940 M2 (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) pemegang hak SANG AYU MADE GIRI kemudian terakhir beralih atas nama KETUT ERIANTON PARTA PUTRA terletak di Desa Jeem, Kecamatan Tembuku, Kaupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut obyek sengketa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Agustus 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Para Pembanding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 14/G/2024/PTUN.DPS tanggal 12 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Para Pembanding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang dilakukan oleh Terbanding II dahulu Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2024/PTUN.DPS tanggal 12 Juli 2024;
3. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2024/PTUN.DPS tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2024/PTUN.DPS diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juli 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 24 Juli 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 14/G/2024/PTUN.DPS. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding oleh Para Pembanding pada tanggal 24 Juli 2024, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 12 (dua belas) hari kalender sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender". *Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik angka I pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan "Hari adalah hari Kalender", sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan subjek yang bersengketa dalam perkara ini yaitu Penggugatnya adalah orang, sedangkan Tergugat adalah Kepala Kantor

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Bangli dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sedang tidak melepaskan kewenangan publiknya, dan sengketa ini timbul sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa (*vide* bukti P.5=T.II.Int-10) yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa meskipun alasan gugatan telah diuraikan, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan atau Bertindak Cermat (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), serta apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan telah jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) yaitu agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* tetapi dalam perkara ini ternyata ada aspek perdata yang mendahului yaitu mengenai pembagian warisan bahkan berdasarkan bukti P-5=TII.Int-10, P-10=TII.Int-1, T.10=TII.Int-3, dan bukti TII.Int-5 bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa peralihan proses lelang, ganti nama dan proses jual beli telah selesai;

Menimbang bahwa dalam hukum perdata perbuatan hukum pemindahan atau peralihan atau pembagian warisan hak atas tanah juga seperti jual beli, tukar menukar atau hibah masuk dalam wilayah hukum perjanjian yang melahirkan suatu perikatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding objek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah dipertimbangkan di atas atau dalam perkara *a quo* adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan juga sekaligus sebagai alat bukti hak. Dalam kapasitas dan fungsinya tersebut yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam sengketa ini ternyata mengenai aspek kepemilikan tanahnya yaitu pembagian warisan yang merupakan aspek keperdataan yang merupakan kompetensi absolut Peradilan umum;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara keperdataan *a quo* (*vide* bukti P-5=TII.int-10) dan adanya putusan perdata (*vide* bukti P-10=T.II.Int-1, adanya jual beli lelang (*vide* bukti P.10=TII.int-3 dan TII.int-5) Para Penggugat sesungguhnya sudah tidak ada lagi kepentingan berproses (*prosessbelang*);

Menimbang, bahwa disamping itu ukuran pengajuan gugatan atas suatu pelanggaran hukum adalah harus dilihat dari kualifikasi perbuatan apa yang dilakukan Tergugat dan dalam ruang lingkup peraturan apa yang dilanggar, bila menyangkut hukum perdata maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili dan menyelesaikannya, tetapi apabila yang dilanggar peraturan hukum administrasi (hukum publik) maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Para Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2024/PTUN.DPS tanggal 12 Juli 2024 yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh INDARYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, bersama-sama dengan KETUT RASMEN SUTA, S.H., dan SUBUR MS, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LUH SUPARNI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

INDARYADI, S.H., M.H.

Ttd

SUBUR MS., S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

LUH SUPARNI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |
| Terbilang : | (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)